

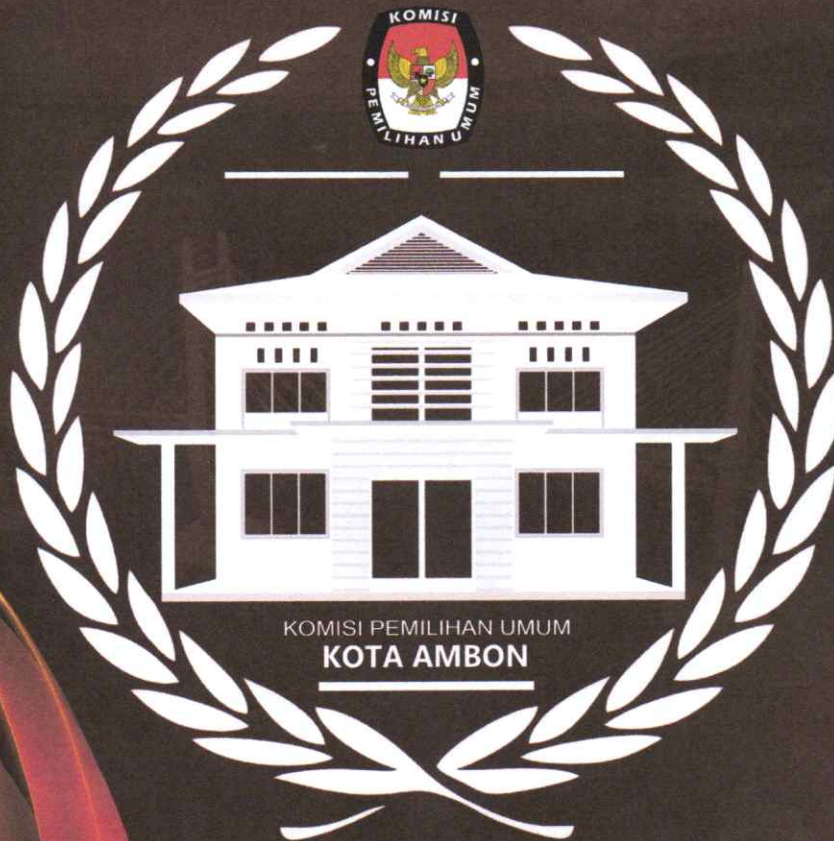


KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON

bangga
melayani
bangsa >
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PERJANJIAN KINERJA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON
TAHUN 2025





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : KAHARUDIN MAHMUD
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Ambon, 02 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON



KAHARUDIN MAHMUD

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON**

Unit Organisasi : Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon
Tahun Anggaran : Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	100 %
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100 %

No	Program	Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp : 2.860.165.000,-

Ambon, 02 Januari 2025

KETUA,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON


KAHARUDIN MAHMUD



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ZAKIAH IRYANI RAHMAN

Jabatan : Sekretaris Kota Ambon

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : KAHARUDIN MAHMUD

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ambon, 02 Januari 2025

PIHAK KEDUA,

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON



KAHARUDIN MAHMUD

PIHAK PERTAMA,

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON



ZAKIAH IRYANI RAHMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 **SEKRETARIAT KPU KOTA AMBON**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%
2	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran Kota Ambon yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	100 %
3	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%
4	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%
5	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%
6	Terlaksananya layanan peningkatan kinerja, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai	Persentase Dokumen pengukuran kinerja Pegawai Set. KPU Kota Ambon	100%
		Presentasi pegawai yang mendapatkan layanan kesejahteraan di lingkungan Set KPU Kota Ambon	100%
7	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase Penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kota Ambon	12 Laporan
8	Terlaksananya Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kota Ambon	12 Bulan
9	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang tepat dan Valid	12 Laporan
10	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Kota Ambon sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.	90 %
11	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kota Ambon	80%

12	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kota Ambon	Presentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kota Ambon yang berfungsi dengan baik	80 %
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	80 %
13	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kota	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Kota	100 %
14	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dilingkungan KPU Kota Ambon	Persentase ketaatan KPU Kota Ambon dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	100 %
15	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100 %
16	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100 %
		Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kota Ambon serta media massa.	100 %

No	Program/Kegiatan	Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp : 2.860.165.000
	Pengelolaan Keuangan dan Barang Keuangan Negara	Rp : 2.652.588.000
	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Rp : 207.577.000

Ambon, 02 Januari 2025

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON



ZAKIAH IRYANI RAHMAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON

Jln. Wolter Monginsidi Lorong Pertanian Passo-Ambon

Telp. (0911) 362499, 362818

Email: kota_ambon@kpu.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MAUREEN PALIJAMA

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ZAKIAH IRYANI RAHMAN

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon

Selaku atasan Pertama Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ambon, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON

KASUBAG PERENCANAAN
DATA DAN INFORMASI

ZAKIAH IRYANI RAHMAN

MAUREEN PALIJAMA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100 %
2.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran Kota Ambon yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	100 %
3.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100 %
4.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dilingkungan KPU Kota Ambon	Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	100 %

Ambon, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN



ZAKIAH IRYANI RAHMAN

Pihak Pertama,

KASUBAG PERENCANAAN
DATA DAN INFORMASI


MAUREEN PALIJAMA



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON

Jln. Wolter Monginsidi Lorong Pertanian Passo-Ambon

Telp.(0911)362499,362818

Email: kota_ambon@kpu.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NIKY ANDRIAS WALA

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan

Logistik Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ZAKIAH IRYANI RAHMAN

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon

Selaku atasan langsung Pihak Pertama Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan Logistik yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ambon, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON

KASUBAG KEUANGAN
UMUM DAN LOGISTIK



ZAKIAH IRYANI RAHMAN

NIKY ANDRIAS WALA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK

NO	SASRAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase Penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kota Ambon	12 Laporan
2	Terlaksananya Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kota Ambon	12 Bulan
3	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang tepat dan Valid	12 Laporan
4	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Kota Ambon sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.	90 %
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kota Ambon	80 %
6	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kota Ambon	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kota Ambon yang berfungsi dengan baik.	80 %
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kab/Kotayang berfungsi dengan baik	80 %
7	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kota	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Kota	100 %

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Rp. 2.652.588.000
2	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Rp. 207.577.000
	Total	Rp. 2.860.165.000

Ambon, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBONKASUBAG KEUANGAN
UMUM DAN LOGISTIK

ZAKIAH IRYANI RAHMAN

NIKY ANDRIAS WALA



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON

Jln. Wolter Monginsidi Lorong Pertanian Passo-Ambon

Telp. (0911) 362499, 362818

Email: kota_ambon@kpu.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : WILDA KARMEN

Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ZAKIAH IRYANI RAHMAN

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon

Selaku atasan langsung Pihak Pertama Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ambon, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SEKRETARISKASUBAG
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON



ZAKIAH IRYANI RAHMAN

HUKUM
DAN SUMBER DAYA MANUSIA

WILDA KARMEN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA**

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100 %
2	Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian	Persentase Pegawai yang tercatat secara Akurat dalam <i>database</i> Kepegawaian berbasis teknologi Informasi	100 %
3	Terlaksananya layanan peningkatan kinerja, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai	Persentase Dokumen pengukuran kinerja Pegawai Set. KPU Kota Ambon	100 %
		Presentasi pegawai yang mendapatkan layanan kesejahteraan di lingkungan Set KPU Kota Ambon	100 %

Ambon, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

SEKRETARISKASUBAG
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON



ZAKIAH IRYANI RAHMAN

Pihak Pertama,

HUKUM
DAN SUMBER DAYA MANUSIA

WILDA KARMEN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON

Jln. Wolter Monginsidi Lorong Pertanian Passo-Ambon

Telp. (0911) 362499, 362818

Email: kota_ambon@kpu.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ANDRIAS TUPEN

Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi Dan Hupmas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ZAKIAH IRYANI RAHMAN

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon

Selaku atasan langsung Pihak Pertama Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ambon, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON

KASUBAG TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU,
PARTISIPASI DAN HUBMAS



ANDRIAS TUPEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN
HUBMAS

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kota Ambon dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100 %
2	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100 %
		Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kota Ambon serta media massa.	100 %
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kota Ambon	Persentase ketaatan KPU Kota Ambon dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu.	100 %

Ambon, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON


ZAKIAH IRYANI RAHMAN

Pihak Pertama,

KASUBAG TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU,
PARTISIPASI DAN HUBMAS


ANDRIAS TUPEN